



R. Dimas adityo, s.t.m

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/23 /IX/2021/UBHARA

Pertimbangan : bahwa dalam rangka merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2020.
5. Program Kerja Universitas Bhayangkara Tahun 2021/2022
6. Rapat Pimpinan Universitas Bhayangkara Surabaya pada tanggal 9 September 2021 tentang kepanitiaan KKN T.A. 2021/2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Personil yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini.

Dasar : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas panitia KKN Universitas Bhayangkara Surabaya T.A. 2021/2022
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. melaksanakan perintah dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab
5. Program Kerja Universitas Bhayangkara Tahun 2021/2022

dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 22 September 2021

Rektor,

Drs. Edy Prawoto, S.H.,M.Hum.
Brigadir Jenderal Polisi (Purn.)

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengurus YBBDJ
2. Ketua Pengawas YBBDJ
3. Para Wakil Rektor dilingkungan Ubhara Surabaya
4. Para Dekan. dilingkungan Ubhara Surabaya
5. Direktur Pasca Sarjana Ubhara Surabaya
6. Para Biro dilingkungan Ubhara Surabaya
7. Para Lembaga dilingkungan Ubhara Surabaya